



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
SATU DATA KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Klaten, diperlukan perbaikan Tata Kelola Data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 112);
15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);

16. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
17. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan *e-Government* (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 182);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
22. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal Daerah.
8. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial.

9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, badan daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
11. Satu Data Klaten adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Kabupaten Klaten untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, obyek, kondisi, atau situasi.
13. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
14. Geospasial atau ruang kebumihan adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada dibawah, pada atau diatas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
15. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik obyek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
16. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik dimuka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
17. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.

18. Struktur Data Geospasial adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik dengan mengacu kepada katalog unsur geografi Indonesia.
19. Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang mencakup semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
20. Data lainnya adalah data selain Data Statistik, Geospasial dan Keuangan yang tidak terstruktur misalnya data video, gambar, suara, dan sebagainya.
21. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
22. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
23. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
24. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
25. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan obyek dalam proses bisnis Pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
26. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Klaten, Forum Satu Data Jawa Tengah dan Forum Satu Data Indonesia.
27. Forum Satu Data Klaten adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah dan/atau Instansi Vertikal di Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Klaten.
28. Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Klaten adalah media bagi-pakai Data di Kabupaten Klaten yang dapat diakses oleh pengguna data melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
29. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disingkat JIGD adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial

secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah.

30. Pembina Data Daerah adalah Instansi/Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan Data.
31. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
32. Produsen Data Daerah adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
34. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang selanjutnya disingkat PPID Pelaksana adalah Pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi pada penyelenggara;
35. Statistik Dasar yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan/atau bersifat makro dalam lingkup Kabupaten;
36. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah dan pembangunan.
37. Statistik Khusus yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Satu Data Klaten untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
- a. Mewujudkan ketersediaan Data dan Informasi secara terpusat dan terintegrasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara Instansi Pusat, Instansi Vertikal, Instansi Daerah dan masyarakat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
 - b. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jenis, sumber dan sifat data;
- b. Prinsip Satu Data Klaten;
- c. Penyelenggara Satu Data Klaten;
- d. Forum Satu Data Klaten;
- e. Penyelenggaraan Satu Data Klaten;
- f. Portal Satu Data Klaten;
- g. Partisipasi dan Kerja Sama;
- h. Insentif dan Disinsentif;
- i. Monitoring dan Evaluasi;
- j. Penyelesaian Permasalahan; dan
- k. Pendanaan.

BAB II

JENIS, SUMBER DAN SIFAT DATA

Bagian Kesatu

Jenis Data

Pasal 4

(1) Jenis Data terdiri atas :

- a. Data Statistik;

- b. DG;
 - c. Data Keuangan Daerah; dan
 - d. Data lainnya.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Statistik Dasar;
 - b. Statistik Sektoral; dan
 - c. Statistik Khusus.
- (3) DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. IGD; dan
 - b. IGT.

Bagian Kedua

Sumber Data

Pasal 5

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bersumber dari BPS.
- (2) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, bersumber dari Produsen Data Daerah;
- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, bersumber dari Produsen Data Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, bersumber dari BIG.
- (5) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, bersumber dari Produsen Data Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga

Sifat Data

Pasal 6

- (1) Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah bersifat :
 - a. Data publik; dan/atau
 - b. Data rahasia.
- (2) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
- (3) Data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disajikan untuk kepentingan Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Data rahasia ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PRINSIP SATU DATA KLATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Satu Data Klaten dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :
- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus memenuhi Standar Data;
 - b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus memiliki Metadata;
 - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus Daerah memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Prinsip Data pada DG beserta setiap proses penyelenggaraannya harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar data, metadata, kaidah interoperabilitas data, Kode Referensi dan/atau Data Induk dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 8

- (1) Standar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan standar yang mendasari data tertentu dan terdiri atas :
- a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.

- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 9

- (1) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 10

Data yang memenuhi Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, yaitu :

- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima

Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 11

- (1) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

- (2) Selain Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah dapat menetapkan Kode Referensi dan/atau Data Induk Sektoral berbasis kearifan lokal.
- (3) Kode Referensi dan/atau Data Induk berbasis kearifan lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati dalam Forum Satu Data Klaten.

BAB IV
PENYELENGGARA SATU DATA KLATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Satu Data Klaten, terdiri atas:
 - a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.
- (2) Penyelenggara Satu Data Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pengarah

Pasal 13

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a adalah Sekretaris Daerah.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait Satu Data;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data;
 - c. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Klaten; dan
 - d. menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Klaten kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengarah dapat melibatkan :
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Koordinator; dan

- b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika selaku Walidata Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaksana

Pasal 14

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Pembina Data Daerah;
- b. Koordinator;
- c. Walidata Daerah;
- d. Walidata Pendukung; dan
- e. Produsen Data.

Pasal 15

- (1) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembina Data Statistik;
 - b. Pembina DG.
- (2) Pembina Data Statistik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah BPS.
- (3) Pembina Data Statistik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Klaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembina DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (5) Pelaksanaan pembinaan Satu Data Klaten untuk DG sesuai dengan Kebijakan Satu Peta.
- (6) Pembina DG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
 - a. membantu tugas BIG dalam pembinaan DG di daerah; dan

- b. memfasilitasi bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan, monitoring dan evaluasi JIGD yang dilakukan oleh BIG.

Pasal 16

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, bertugas:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan Satu Data Klaten;
 - b. mengoordinasikan Forum Satu Data Klaten;
 - c. menjalankan fungsi kesekretariatan Forum Satu Data Klaten; dan
 - d. menjalin kemitraan dan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Klaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Koordinator dapat dibantu oleh Walidata Daerah.

Pasal 17

- (1) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c bertugas :
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan data dan Metadata di Portal Satu Data; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata Daerah dibantu oleh Walidata Pendukung.

Pasal 18

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan unit yang bertugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di setiap Perangkat Daerah.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. memeriksa kesesuaian dan kelengkapan data yang disampaikan oleh Produsen Data pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. membina Produsen Data sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e bertugas:
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangannya;
 - b. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - c. menghasilkan dan menyusun data sesuai dengan prinsip Satu Data Klaten; dan
 - d. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data dibantu Walidata Pendukung.

BAB V

FORUM SATU DATA KLATEN

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Satu Data Klaten, Walidata Daerah dan pihak lain yang terkait berkoordinasi dan berkomunikasi melalui Forum Satu Data Klaten.
- (2) Forum Satu Data Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Klaten;
 - b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Klaten;
 - c. menyepakati dan menetapkan Daftar Data dan Data Prioritas Daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - d. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia;
 - e. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Klaten;
 - f. monitoring dan evaluasi perkembangan pencapaian Satu Data Klaten dan melaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan;
 - g. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Jawa Tengah dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
 - h. meningkatkan komitmen unit kerja dalam menyediakan data yang berkualitas dan tepat waktu;

- i. mendorong pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; dan
 - j. melakukan sinkronisasi DG yang dihasilkan daerah untuk mendukung percepatan Kebijakan Satu Peta sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Forum Satu Data Klaten menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara atau Nota Kesepakatan.
- (4) Forum Satu Data Klaten dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Koordinator serta dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 21

- (1) Forum Satu Data Klaten dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Klaten.
- (2) Sekretariat Satu Data Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Klaten; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Klaten.
- (4) Sekretariat Satu Data Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN SATU DATA KLATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Penyelenggaraan Satu Data Klaten, terdiri dari atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan

d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 23

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan dengan penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempedomani:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai peraturan perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Klaten; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Produsen Data dari masing-masing data;
 - b. Perencanaan waktu pengumpulan;
 - c. Perencanaan waktu penyerahan data berbasis elektronik pada Walidata Daerah; dan
 - d. Perencanaan waktu pemeriksaan data berbasis elektronik.
- (4) Penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada penentuan Daftar Data yang telah dikumpulkan oleh Instansi Pusat dan data lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran bagi Produsen Data.

Pasal 24

- (1) Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) selanjutnya dijadikan dasar untuk menentukan Data Prioritas.
- (2) Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar Data yang menjadi data prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Klaten.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data
Pasal 25

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup data penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan:
 - a. prinsip satu data;
 - b. standar data;
 - c. daftar data dan data prioritas; dan
 - d. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (4) Data yang telah diproduksi oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata Pendukung untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.
- (5) Walidata Pendukung menyerahkan data yang telah diperiksa kepada Walidata Daerah.
- (6) Pengumpulan Data Prioritas dilakukan oleh Walidata Pendukung dengan mengacu pada Daftar Data yang disepakati dalam Forum Satu Data Klaten.
- (7) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data; dan
 - c. Metadata
- (8) Walidata Pendukung dapat melakukan pengumpulan data, permintaan data dan akses data yang terdapat dalam Daftar Data dan Data Prioritas melalui Walidata Daerah.

- (9) Walidata Daerah dapat melakukan pengumpulan data, permintaan data, akses dan pembatasan akses data kepada Walidata Pendukung dan Produsen Data tanpa memerlukan nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 26

- (1) Data yang disampaikan Walidata Pendukung dilakukan pemeriksaan data oleh Walidata Daerah sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Daerah mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data melalui Walidata Pendukung untuk diperbaiki dan/atau disesuaikan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pemeriksaan Data Prioritas, Walidata Daerah menyerahkan Data Prioritas yang telah diperiksa kepada Pembina Data untuk dilakukan pemeriksaan kembali sesuai Prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan Walidata Daerah belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan data tersebut kepada Walidata Daerah untuk disampaikan kepada Produsen Data melalui Walidata Pendukung untuk diperbaiki dan/atau disesuaikan.

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 28

- (1) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran data yang telah memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah.
- (2) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Klaten dan media lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Walidata Daerah dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Tingkat Pusat terkait aspek teknis penyebarluasan data.
- (4) Pengelolaan atas data yang telah disebarluaskan melalui Portal Satu Data Klaten berada pada Walidata Daerah.
- (5) Data yang disebarluaskan pada Portal Satu Data Klaten dapat diakses tanpa biaya.

Pasal 29

- (1) Data yang disebarluaskan sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dilakukan pembatasan akses data yang dilaksanakan oleh :
 - a. Walidata Daerah;
 - b. Walidata Pendukung dan/atau PPID Pelaksana.
- (2) Walidata Pendukung dan/atau PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pembatasan akses data untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan :
 - a. usulan yang diajukan oleh Produsen Data dan Walidata Pendukung, yang telah dibahas bersama dalam Forum Satu Data Klaten;
 - b. data tertentu yang diusulkan untuk dilakukan pembatasan termasuk dalam klasifikasi informasi publik yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik, sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
- (4) Pembatasan akses terhadap data dapat dilakukan berdasarkan kondisi selain yang tersebut pada ayat (3) dengan mempertimbangkan rekomendasi Forum Satu Data Klaten.

Pasal 30

- (1) Walidata Daerah menyusun dan menetapkan mekanisme Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan dan Penyerbarluasan Data, Permintaan dan Pembatasan Akses Data yang terdapat di Daftar Data dan Data Prioritas, serta pengelolaan Portal Satu Data Klaten.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VII
PORTAL SATU DATA KLATEN

Pasal 31

- (1) Portal Satu Data Klaten dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengelolaan Portal Satu Data Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keterhubungan dengan Portal Perangkat Daerah dan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia dalam rangka meningkatkan efisiensi serta efektifitas pemanfaatan dan penyebaran data.
- (3) Dalam hal data yang telah disebarluaskan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami masalah, maka diselesaikan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat melalui Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (4) Masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kondisi-kondisi:
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
 - c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat; dan/atau
 - d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

BAB VIII
PARTISIPASI DAN KERJASAMA

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Klaten dapat mengikutsertakan partisipasi dari lembaga negara, badan hukum publik, dunia usaha dan masyarakat yang berada di Kabupaten Klaten sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyampaian informasi dan data, usul pertimbangan, saran dan evaluasi dalam Forum Satu Data Klaten.

- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan implementasi kebijakan Satu Data Klaten, antara lain dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. Lembaga Penelitian; dan
 - f. Pihak Swasta.
- (4) Sekretariat Satu Data Klaten berkoordinasi dengan Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung terkait pelaksanaan partisipasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB IX

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada Produsen Data dan Walidata Pendukung dalam Penyelenggaraan Satu Data Klaten.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penghargaan;
 - b. pelatihan;
- (3) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran secara lisan maupun tertulis dan/atau tidak diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan dan proses pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Klaten dilaksanakan terhadap Produsen Data dan Walidata Pendukung.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Satu Data Klaten bersama Walidata Daerah.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kebutuhan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Pengarah.

BAB XI

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 35

- (1) Forum Satu Data Klaten dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia atau pihak-pihak terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan Satu Data Klaten.
- (2) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam koordinasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Forum Satu Data Klaten meminta arahan Pengarah.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 36

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Nota kesepahaman, perjanjian kerjasama dan/atau dokumen lainnya terkait kerja sama antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Forum Satu Data Klaten mengadakan koordinasi paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk menyepakati rencana kerja penyiapan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Klaten.

- (2) Penyiapan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
- Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan data yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 - Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan data yang telah ditetapkan wajib dilakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
 - Aplikasi *Open Data*, *Geoportal* dan aplikasi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan data dan/atau pemanfaatan data disebut sebagai Portal Satu Data Klaten.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 15 September 2022



Diundangkan di Klaten
pada tanggal 15 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 41